



Mahkamah Agung
Republik Indonesia

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
PADA LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017**

Jakarta, 2017

PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017



**“Meningkatkan
Integritas dan Kualitas
Pelayanan Publik
dalam Pelaksanaan
Kemandirian Badan
Peradilan”**

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita semua diberikan nikmat sehat wal’afiat untuk menghadiri acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017.

Atas nama pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Terima Kasih secara khusus juga saya haturkan atas kehadiran Para Ketua Mahkamah Agung Negara-negara sahabat yang telah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Tahun 2017 merupakan awal periode kedua dari amanah yang diembankan kepada saya untuk memimpin Mahkamah Agung RI. Pondasi yang telah diletakkan pada periode sebelumnya menuju Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”, merupakan dasar untuk melanjutkan usaha-usaha mentransformasikan lembaga peradilan sebagai organisasi yang modern dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks demikian, maka penyampaian Laporan Tahunan tahun 2017 ini mengangkat tema **“MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN”**.

Pelaksanaan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut bisa dilaksanakan jika dijalankan oleh hakim dan aparat peradilan yang berkompeten dan berintegritas. Selain masalah kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan yang menjadi *core business* peradilan, masalah integritas ini juga menjadi hal yang mendasar. Di era teknologi yang berkembang pesat, komunikasi dan informasi menjadi semakin mudah dan sangat cepat, karenanya masyarakat yang semakin tanggap informasi tidak hanya akan melihat apa isi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi juga melihat siapa hakim yang memutuskan, karena reputasi dan integritas seseorang akan merepresentasikan orang itu sendiri, *integrity will speak for itself*.

Penyelenggaraan peradilan adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Badan peradilan tidak lagi hanya dituntut menyelenggarakan peradilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga memberikan pelayanan yang berkualitas. Peradilan tidak hanya didorong untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara dengan menegakkan asas-asas peradilan, tetapi juga didorong untuk memenuhi tujuan dan asas-asas pelayanan publik.

Hadirin yang saya muliakan,

Program kerja Mahkamah Agung tahun 2017, disusun dan dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 yang berjalan secara simultan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Road Map ini memuat sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya.

Ada 3 (tiga) kata kunci dalam perwujudan tema Laporan Tahunan 2017 ini yaitu: kemandirian, integritas, dan pelayanan berkualitas. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, ketiganya sejalan dengan sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan, integritas aparatur peradilan adalah jaminan terhadap dapat dipercaya atau tidaknya lembaga peradilan. Peningkatan integritas adalah bagian dari kerja Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilaksanakan beriringan dengan fungsi pembinaan. Berbagai kebijakan Mahkamah Agung tidak terlepas dari upaya membangun sistem pengawasan dan pembinaan secara berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung, sehingga semua peluang terjadinya penyimpangan bisa diminimalisir.

Sebagai rumah yang ramah bagi pencari keadilan, lembaga peradilan harus dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman selayaknya fungsi rumah bagi penghuninya, menjadi tempat berteduh dari panas dan hujan, tempat berkumpul untuk mencari penyelesaian dari segala permasalahan. Hal itu dapat terwujud dengan peningkatan kualitas pelayanan lembaga peradilan terhadap publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada program standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kelima program tersebut telah menjadi bagian dari unsur-unsur penilaian akreditasi penjaminan mutu peradilan di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Dalam mewujudkan peradilan yang modern, Mahkamah Agung terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sistem teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat merupakan salah satu alat bantu agar publik dapat mengakses lembaga peradilan dengan mudah. Mahkamah Agung memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi ini dengan mengembangkan berbagai aplikasi yang memudahkan pencari keadilan dan masyarakat untuk memperoleh informasi lembaga peradilan. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya dikembangkan untuk kebutuhan teknis yudisial semata, namun telah diaplikasikan pula dalam pengelolaan administrasi umum di Mahkamah Agung yang salah satu manfaatnya adalah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kemajuan yang dicapai Mahkamah Agung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparatur peradilan, namun sistem yang dibangun tidak akan berguna jika sumber daya manusianya tidak disiapkan untuk adaptif dengan perubahan. Karenanya, kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur peradilan yang bertekad kuat untuk belajar agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada tahun 2019, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Umum yang untuk pertama kalinya menyatukan pemilihan anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung pesta demokrasi tersebut, maka Mahkamah Agung telah menyiapkan perangkat regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung untuk menjadi panduan dalam menangani perkara-perkara terkait proses Pemilihan Umum. Kebijakan tersebut meliputi regulasi dalam penanganan perkara pelanggaran administratif oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2017, dan penanganan sengketa proses pemilihan umum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2017. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengamankan bahwa

sengketa proses Pemilu diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu. Untuk merespon hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam menjalankan fungsi mengatur, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Perma ini diharapkan dapat mendorong perubahan sosial tentang perspektif gender.

Mahkamah Agung telah mengambil peran dalam mendukung berbagai agenda nasional, salah satu contoh adalah keberhasilan Mahkamah Agung dalam mendukung prioritas nasional, untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei global Bank Dunia dalam kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Survei ini sudah ada sejak awal tahun 2000 dan untuk survei tahun 2018, Indonesia berhasil menaikkan peringkatnya dalam survei kemudahan berusaha dari peringkat 91 menjadi peringkat 72 dari total 190 negara yang disurvei. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan kenaikan pada 2 parameter survei yang relevan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, yaitu penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Parameter penegakan kontrak (*enforcing contract*) tercatat mengalami kenaikan dari peringkat 166 pada survei 2017 ke peringkat 145 untuk survey 2018 sementara parameter penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) dari peringkat 76 pada survei 2017 ke peringkat 38 untuk survei 2018.

Hadirin yang saya muliakan,

Laporan Tahunan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung kepada Publik terhadap upaya dan capaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2017. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara garis besar hal-hal yang telah dilakukan dan telah dicapai oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017, dan laporan selengkapnya dapat dibaca secara mendetail dalam Buku Laporan.

I. Bidang Teknis Perkara:

a. Gambaran Perkara Secara Umum

Pada tahun 2017, jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 15.505 (lima belas ribu lima ratus lima) perkara. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2017 adalah sebanyak 17.862 (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua). Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung memutus 16.474 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh empat) perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan).

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,98%, perkara yang diputus meningkat 1,55%, dan sisa perkara yang sedang dalam proses penyelesaian berkurang 41,11%.

Jumlah perkara yang masuk pada pengadilan tingkat banding pada tahun 2017 adalah sebanyak 17.939 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) perkara. Sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak

2.829 (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan), sehingga beban perkara pada tahun 2017 sebanyak 20.768 (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) perkara. Dari jumlah tersebut, pengadilan tingkat banding memutus sebanyak 17.562 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua) perkara, dan jumlah perkara yang dicabut adalah 12 (dua belas) perkara sehingga sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) perkara.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 5.362.915 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima belas) perkara. Sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 115.216 (seratus lima belas ribu dua ratus enam belas) perkara, sehingga beban perkara tahun 2017 adalah 5.478.131 (lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) perkara. Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017 oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah 5.303.397 (lima juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) perkara dan jumlah perkara yang dicabut pada tahun 2017 adalah 39.112 (tiga puluh sembilan ribu seratus dua belas) perkara, maka sisa perkara tahun 2017 adalah 135.622 (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua) perkara.

Pada Pengadilan Pajak, perkara yang diterima pada tahun 2017 adalah sebanyak 9.580 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh). Sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.453 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh tiga) perkara, sehingga beban perkara tahun 2017 menjadi 23.033 (dua puluh tiga ribu tiga puluh tiga) perkara. Dari jumlah tersebut, pengadilan pajak memutus 11.216 (sebelas ribu dua ratus enam belas) perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 11.817 (sebelas ribu delapan ratus tujuh belas) perkara.

Jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2017 adalah sebanyak 5.405.939 (lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) perkara, ditambah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 133.855 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) perkara, jumlah beban perkara seluruh peradilan tahun 2017 adalah sebanyak 5.539.794 (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2017 telah memutus sebanyak 5.348.649 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan) perkara, dengan jumlah perkara yang dicabut adalah sebanyak 39.124 (tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) perkara, sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 152.021 (seratus lima puluh dua ribu dua puluh satu) perkara. Berdasarkan data tersebut, maka kinerja penanganan perkara tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 secara nasional adalah sebagai berikut: perkara yang diterima meningkat 38,97%, perkara yang diputus meningkat 40,82%, dan sisa perkara berkurang 26,45%. Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebesar 2,74% dari keseluruhan beban penanganan perkara menunjukkan tingkat produktifitas penyelesaian perkara oleh pengadilan Indonesia adalah sebesar 96,55%.

b. Capaian Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Perkara.

Untuk kesekian kalinya, Mahkamah Agung kembali menorehkan sejarah dalam tingkat produktivitas memutus dan memperkecil jumlah sisa perkara. Saya sangat bersyukur bahwa capaian prestasi setiap tahunnya terus meningkat, sehingga rekor prestasi terus terpecahkan.

Mahkamah Agung tahun 2017 berhasil memutus 16.474 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh empat) perkara, dibanding beban perkara sejumlah 17.862 (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua) perkara, maka rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung di tahun 2017 mencapai 92,23%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 87,31%. Angka tersebut melampaui nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) penanganan perkara di Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam SK KMA Nomor 192 Tahun 2016 yaitu di atas 70% dari beban perkara.

Berdasarkan jangka waktu memutus perkara, dari 16.474 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh empat) perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung, sebanyak 15.149 (lima belas ribu seratus empat puluh sembilan) perkara atau 91,96% diputus dalam rentang waktu di bawah tiga bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa produktivitas memutus Mahkamah Agung dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun belum mencapai 100%, karena ada perkara tertentu yang memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi sehingga memerlukan waktu penanganan yang lebih lama.

Untuk tingkat penyelesaian perkara (*clearance rate*), yang didasarkan pada minutasasi dan pengiriman berkas ke pengadilan pengaju, selama tahun 2017 Mahkamah Agung menyelesaikan 16.433 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga) perkara. Dibandingkan perkara masuk tahun 2017 sebanyak 15.505 (lima belas ribu lima ratus lima) perkara, maka rasio penyelesaian perkara untuk minutasasi dan pengiriman berkas perkara ke pengadilan pengaju mencapai 105,99%.

c. Capaian Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Sisa Perkara

Peningkatan produktivitas memutus perkara otomatis berdampak pada penyelesaian sisa perkara. Sisa perkara tahun 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. Terlebih jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan sisa tunggakan perkara sebanyak 10.112 (sepuluh ribu seratus dua belas) perkara, maka selama 6 tahun terakhir Mahkamah Agung telah berhasil mengikis lebih dari 86% sisa perkara.

Penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, penerbitan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama.

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi untuk memperkuat Sistem Kamar dan meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara yaitu Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Dengan kebijakan baru ini, Mahkamah Agung berharap bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi peningkatan produktivitas penyelesaian perkara karena format putusan yang lebih singkat akan mempercepat proses minutasasi perkara.

d. Tingkat Kepuasan Para Pihak terhadap Putusan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Kasasi

Dari perkara yang masuk tahun 2017 (di luar perkara dengan acara cepat, perkara lalu lintas, serta perkara perdata permohonan), pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan berhasil memutus 554.271 (lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu) perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebanyak 16.667 (enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) perkara atau sebesar 3,01%. Prosentase penerimaan para pihak atas Putusan Pengadilan tingkat pertama sebesar 96,99% dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa sebagian besar pihak yang berperkara merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Di tingkat banding, perkara yang diputus sebanyak 16.339 (enam belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) perkara, dengan upaya hukum kasasi sebanyak 9.862 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua) perkara atau sebesar 60,36%. Prosentase penerimaan para pihak atas Putusan Pengadilan tingkat banding sebesar 39,64% dapat dimaknai

bahwa tingkat penerimaan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding masih dibawah prosentase penerimaan para pihak atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Pada tingkat kasasi, dari jumlah putusan kasasi sebanyak 12.319 (dua belas ribu tiga ratus sembilan belas) perkara, terdapat sebanyak 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) putusan Kasasi yang diajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali atau 11,75%. Hal ini dapat kita artikan bahwa sebesar 88,25% putusan kasasi sudah memenuhi harapan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan data upaya hukum kasasi pada perkara pidana bahwa dari jumlah 4.904 (empat ribu sembilan ratus empat) permohonan kasasi perkara pidana, sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) perkara atau 53,05%, diajukan oleh Penuntut Umum/Oditur Militer, sedangkan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sebanyak 1.575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima) perkara atau 32,12%, dan sisanya sebanyak 683 (enam ratus delapan puluh tiga) perkara atau 13,92% diajukan oleh kedua-duanya baik Terdakwa maupun Penuntut Umum/Oditur Militer.

e. Kontribusi Mahkamah Agung terhadap pemasukan keuangan negara melalui pidana denda dan uang pengganti.

Melalui putusan-putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2017, Mahkamah Agung, peradilan umum, dan peradilan militer, telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara melalui penjatuhan pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkoba, kehutanan,

perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lain-lain, dengan jumlah total sebesar Rp18.255.338.828.118,00 (delapan belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah).

f. Mahkamah Agung terus mengembangkan program pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara

Pembaruan bidang teknis merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kekosongan di bidang hukum acara dan prosedur penyelenggaraan teknis peradilan melalui penerbitan regulasi. Beberapa regulasi yang berhasil diterbitkan antara lain:

- 1) Perma Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

Perma ini diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum acara atas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah yang berasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 2) Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Mahkamah Agung.

Perma ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017.

Pembaruan di bidang manajemen perkara dilakukan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Beberapa pembaruan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *quality control* putusan Mahkamah Agung.

Sistem tersebut dikembangkan setelah beberapa kali kejadian kesalahan pengetikan pada putusan Mahkamah Agung. Untuk menghindari terulangnya kesalahan ketik dan kesalahan redaksional pada naskah putusan, maka sebelum putusan dipublikasikan dan dikirimkan ke pengadilan pengaju akan melewati proses *quality control* dengan melakukan penelaahan terhadap daftar hal-hal yang telah ditentukan.

Harapan ke depan, dengan berlakunya sistem *quality control* ini meminimalisir adanya kesalahan ketik dan kesalahan redaksional dalam salinan putusan.

2. Modernisasi sistem penyetoran biaya perkara melalui pemanfaatan rekening virtual (*virtual account*).

Hal ini adalah bagian dari pengembangan teknologi informasi untuk mewujudkan *e-government*. Sistem ini dikembangkan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan perkara di Mahkamah Agung. Dengan *virtual account* (VA), Mahkamah Agung dapat mengetahui secara akurat semua informasi terkait nama pemohon, upaya hukum, nomor perkara, dan asal pengadilan. Selain itu pihak penyetor juga akan mendapatkan

notifikasi saat melakukan penyetoran. Penggunaan rekening virtual ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan surat tertanggal 20 November 2017.

3. Pencanaan Sistem Register Perkara, Pembayaran Biaya Perkara, dan Pemanggilan secara Elektronik.

Sistem ini sedang dikembangkan oleh Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 176 Tahun 2017.

Peralihan dari sistem konvensional ke sistem elektronik diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan memudahkan petugas pengadilan serta pencari keadilan. Sistem elektronik ini dimungkinkan juga bisa terintegrasi dengan proses pendaftaran surat gugatan secara elektronik dan penaksiran panjar biaya perkara melalui e-SKUM.

4. Penyempurnaan Standarisasi Klasifikasi Perkara.

Konsistensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum merupakan salah satu tujuan penerapan sistem kamar Mahkamah Agung. Suatu perkara yang mengandung isu hukum yang sama, seyogyanya diadili dengan putusan yang relatif sama. Salah satu instrumen untuk mendukung hal tersebut adalah tersedianya *data base* putusan yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi perkara yang telah distandardisasi. *Data base* tersebut menjadi sumber informasi bagi Hakim yang mengadili perkara untuk mengetahui putusan-putusan yang serupa dengan perkara yang akan diadilinya.

Data base yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007 adalah berupa aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung yang belum diklasifikasi secara spesifik. Saat ini Direktori Putusan telah mempublikasikan 96.670 (sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) putusan Mahkamah Agung dan 2.560.015 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima belas) putusan pengadilan tingkat pertama dan banding.

II. Capaian di Bidang Kesekretariatan

Bidang kesekretariatan berfungsi memberikan dukungan terhadap tugas pokok Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara. Banyak prestasi yang telah diraih di bidang kesekretariatan, namun saya hanya akan menyampaikan beberapa diantaranya, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pada tahun 2017, untuk kelima kalinya Mahkamah Agung secara berturut-turut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam hal pengelolaan keuangan.

Mahkamah Agung juga mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2016 berdasarkan penilaian terhadap 12 indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Dalam hal penyampaian laporan Barang Milik Negara, Mahkamah Agung meraih penghargaan juara 1 kategori kepatuhan pelaporan dari 100 satker kementerian/lembaga atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN tahun 2016.

Capaian prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyadari bahwa mempertahankan prestasi itu jauh lebih berat daripada meraihnya. Karena itu, capaian dan prestasi yang didapatkan harus menjadi pemicu semangat bagi para pengelola keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk terus bekerja lebih baik lagi.

b. Penyelenggaraan proses seleksi CPNS/Calon Hakim

Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen CPNS/Calon Hakim tahun 2017 dan berhasil menjaring sebanyak 1.591 (seribu lima ratus sembilan puluh satu) putra-putri terbaik untuk menjadi Hakim di masa yang akan datang.

Proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui Panitia Seleksi Nasional yang beranggotakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, BPKP, BPPT, dan Lembaga Sandi Negara. Pelaksanaan seleksi diawasi langsung oleh Tim Pengawas serta dikontrol oleh Tim *Quality Assurance*. Semua ini menjawab segala keraguan dari berbagai kalangan yang mengatakan bahwa rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung tidak terbuka dan transparan. Perlu Mahkamah Agung sampaikan di sini bahwa sama sekali tidak ada campur tangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi tersebut. Sebagai bukti, banyak diantara putra/putri pimpinan di Mahkamah Agung yang justru tidak lulus seleksi.

c. Program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan untuk 4 (empat) lingkungan peradilan.

Pada tahun 2017 Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan telah dilakukan di 4 (empat) lingkungan peradilan. Hingga Desember 2017 tercatat 324 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum, 98 Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah pada Lingkungan Peradilan Agama, 5 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan 5 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah terakreditasi.

Saat ini Pengadilan dituntut untuk menyediakan standar pelayanan yang bermutu, pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan pengadilan. Untuk mencapainya, terdapat 7 kriteria penilaian yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent*) yaitu 1. Kualitas Kepemimpinan, 2. Rencana Strategis, 3. Kualitas Pelayanan, 4. Sistem dokumen administrasi, 5. Manajemen Sumber Daya, 6. Manajemen Proses, dan 7. Sistem Pengawasan.

Dengan penerapan sistem akreditasi ini, sekarang masyarakat akan bisa merasakan perubahan ketika datang ke kantor-kantor pengadilan karena sudah tidak ada lagi kesan bahwa pengadilan itu kumuh dan kotor. Semuanya dalam proses perubahan dengan menerapkan motto 3S yaitu SENYUM, SALAM, dan SAPA.

d. Capaian Reformasi Birokrasi berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan di Mahkamah Agung.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung berpedoman pada *grand design* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pan dan RB No. 11 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Sekretaris MA No. 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map RB 2015-2019 dengan sasaran terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan pelayanan publik yang berkualitas, yang berjalan seiring dengan Cetak Biru pembaruan peradilan 2010-2035. Dalam cetak biru tersebut digariskan bahwa reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan reformasi peradilan.

Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung sejak 2013 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung adalah 88,27, meningkat dari nilai tahun sebelumnya sebesar 74,42. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

e. Pengembangan model pembelajaran berbasis elektronik dalam sistem pelatihan dan kediklatan teknis maupun non teknis.

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung telah berhasil mengembangkan model pembelajaran berbasis elektronik melalui *Learning Management System* (LMS) Moodle yang saat ini sudah mencapai versi 3.3 dan telah mengadopsi fitur *teleconference*. Selain itu sistem kediklatan juga telah melakukan pengembangan terkait dengan *Mobile Aplikasi e-Learning* yang berbasis *Android* dan *IOS*.

f. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN penyelenggara negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Jumlah penyelenggara negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tercatat 18.459 orang atau 94,50% yang telah melaporkan harta kekayaannya dari jumlah total sebanyak 19.474 penyelenggara negara yang wajib lapor di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Atas jumlah tersebut Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai nominator terbaik dalam pelaporan LHKPN di kementerian/lembaga, sehingga pejabat yudikatif menduduki peringkat pertama kepatuhan pelaporan LHKPN.

g. Restrukturisasi organisasi agar tepat ukuran dan tepat fungsi.

Sebagai organisasi yang tidak berhenti berbenah, Mahkamah Agung terus berupaya melakukan perubahan sistemik, salah satunya dengan restrukturisasi organisasi. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut memuat ketentuan tentang kenaikan kelas pengadilan. Hingga saat ini, kelompok kerja perubahan Perma No. 7 Tahun 2015 yang dibentuk berdasarkan SK KMA No. 133 Tahun 2017, masih terus bekerja untuk menyusun struktur organisasi yang terbaik agar manajemen organisasi dapat semakin efektif dan efisien.

III. Revolusi Mental dan Penguatan Pengawasan Untuk Membentuk Aparatur Peradilan yang Profesional dan Berintegritas.

Peradilan yang bersih dan berwibawa harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas sehingga perlu dilakukan revolusi mental. Oleh karena itu, dalam bidang pengawasan, Mahkamah Agung melakukan 3 upaya sistematis. *Pertama*, membangun sistem pengawasan secara terpadu melalui penerbitan berbagai regulasi. *Kedua* melakukan pembinaan aparatur peradilan secara intensif dan berkesinambungan. Dan *Ketiga*, melakukan perubahan pola pikir (*mindset*) sebagian aparatur peradilan yang masih minta dilayani menjadi pelayan pencari keadilan. Mahkamah Agung tidak akan memberikan toleransi bagi aparatur yang masih melakukan penyimpangan terhadap kode etik dan pelanggaran disiplin lainnya.

Upaya pertama dan kedua telah dilakukan Mahkamah Agung sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan menerbitkan 3 regulasi di bidang pengawasan dan penegakkan disiplin melalui Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Pada Tahun 2017 lalu, program-program pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketiga paket kebijakan tersebut.

Di tahun 2017 Mahkamah Agung giat melakukan upaya pembinaan dan penindakan terhadap aparat peradilan sebagai implementasi dari upaya ketiga. Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 yang isinya penegasan kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan untuk melaksanakan proses pengawasan dan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan, serta memastikan terlaksananya semua kebijakan Mahkamah Agung di bidang pengawasan dan pembinaan. Mahkamah Agung juga telah melatih beberapa orang secara khusus untuk diterjunkan ke pengadilan-pengadilan sebagai agen penyamaran (*mystery shopper*) untuk memantau perilaku aparat peradilan di lapangan.

Khusus di bidang pengawasan kode etik, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim bagi Hakim yang melakukan pelanggaran berat. Mahkamah Agung berharap, dengan menerapkan ketiga upaya sistematis tersebut, tidak perlu menunggu hingga tahun 2035 untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

Hadirin yang Saya Muliakan

Demikianlah secara garis besar upaya dan capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2017. Kami menyadari, selain capaian dan prestasi yang telah disampaikan di atas, masih ada kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Mahkamah Agung tetap optimis bahwa apa yang belum dilakukan maksimal pada saat ini, akan diperbaiki pada masa yang akan datang dan segala harapan serta cita-cita akan bisa terwujud dengan adanya tekad yang kuat dan kerja keras dari segenap aparatour peradilan.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh personil di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah demi kemajuan badan peradilan. Kita harus terus bersiap menjawab tantangan ke depan, karena jalan masih membentang panjang, masih banyak yang harus kita lakukan dan kita perbaiki. Mari kita tingkatkan semangat untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Pendidikan, Media dan semua pihak yang telah turut serta bersama-sama memelihara dan menjaga martabat peradilan. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung dan pemerintah negara-negara sahabat, lembaga-lembaga internasional yang telah menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung RI antara lain Pemerintah Uni Eropa melalui Proyek *Support to Justice Sector Reform in Indonesia*

(Sustain) yang dikelola oleh UNDP, dan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Judicial Strengthening Sector Project (JSSP)*, USAID – CEGAH, AUSAID – *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *China Law Society (CLS)*, *Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Riyadh* dan lembaga-lembaga lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya marilah kita berdoa, semoga apa yang telah, sedang, dan yang akan kita lakukan kedepannya dapat menjadi catatan amal baik bagi kita semua dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. *Aamiin ya robbal alamin.*

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Maret 2018

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.